



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

#Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, wiraswasta (penjual), pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

#Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 22 Juni 1999 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1420 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/02/VII/1999, tertanggal 1 Juli 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan selanjutnya pindah ke rumah bersama di

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, namun sejak bulan September 2017, Penggugat memilih untuk pisah ranjang;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama (1) #namaAnak1(lahir tanggal 22 November 1999), (2) #namaAnak2(lahir tanggal 29 Juli 2003) dan (3) #namaAnak3(lahir tanggal 4 Agustus 2009) yang saat ini masih diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa memang sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah timbul perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena:

- Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama Pr. Dona;
- Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis *shabu*;

5. Bahwa bulan September 2017 merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu antara Penggugat sudah tidak tahan dengan kebiasaan Tergugat dan selanjutnya Penggugat memilih untuk pisah ranjang sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak bisa merubah kebiasaannya;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat #Tergugat terhadap Penggugat #Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat, #Tergugat terhadap Penggugat, #Penggugat;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm., tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya melalui persidangan serta relaas panggilan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm., tertanggal 15 November 2017, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan. Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat sebagai pihak prinsipal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap secara pribadi, sedangkan yang bersangkutan tidak berada di luar negeri, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara persidangan dan juga melalui panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memanggil Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal dan Majelis Hakim memandang Penggugat tidak serius dalam mengajukan permohonan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H., oleh: **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. I Damri**, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. I Damri.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	575.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 767/Pdt.G/2017/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)